AKTIVITAS PEDAGANG KAKI LIMA YANG BERJUALAN DI ZONA MERAH PERSPEKTIF PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2022 DALAM SIYASAH DUSTURIYAH

(Studi Kasus Kecamatan Medan Marelan)

Oleh:

ISMI NADILA HAYA MARBUN

NIM: 0203183143



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2024 M/1446 H

AKTIVITAS PEDAGANG KAKI LIMA YANG BERJUALAN DI ZONA MERAH PERSPEKTIF PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2022 DALAM SIYASAH DUSTURIYAH

(Studi Kasus Kecamatan Medan Marelan)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara

Oleh:

ISMI NADILA HAYA MARBUN

NIM: 0203183143



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN 2024 M/1446 H

AKTIVITAS PEDAGANG KAKI LIMA YANG BERJUALAN DI ZONA MERAH PERSPEKTIF PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2022

(Studi Kasus Kecamatan Medan Marelan)

DALAM SIYASAH DUSTURIYAH

Oleh:

ISMI NADILA HAYA MARBUN

NIM: 0203183143

Menyetujui

Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc.Sc

NIP. 196205091990021001

Pembimbing

Pembimbing II

Deasy Yunita Siregar, M.Pd

NIP. 198306102009122002

Mengetahu Ketua Jugusah Siyasah

Dr. Khand, S.Ag., SH., M.Hum

N.P. 197503262005011005

SURAT PERNYATAAN

NAMA : ISMI NADILA HAYA MARBUN

NIM : 0203183143

JURUSAN : SIYASAH (HUKUM TATA NEGARA)

SUMATERA UTARA A

: AKTIVITAS PEDAGANG KAKI LIMA YANG BERJUALAN JUDUL SKRIPSI

> DI ZONA MERAH PERSPEKTIF PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2022 DALAM SIYASAH DUSTURIYAH

(Studi Kasus Kecamatan Medan Marelan)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skiripsi yang berjudul diatas adalah asli dari karya saya sendiri, kecuali kutipan- kutipan yang didalamnya telah disebutkan sumbernya. Demikian surat pernyataan ini, saya bersedia menerima segala konsekuensi bila pernyataan saya tidak benar.

Medan, 24 Juni 2024

Yang membuat pernyataan

Ismi Nadila Haya Marbun

NIM. 0203183143

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul "Aktivitas Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan Di Zona Merah Perspektif Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Dalam Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Kecamatan Medan Marelan)" telah dimunaqasyahkan dalam Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 5 Agustus 2024.

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah).

Medan, 5 Agustus 2024

Ketua

Dr. Khalid, S.Ag., SH., M.Hum NIP. 197503/26/2005011005

Dr. Abd. Makhsin, M.Soc.Sc NIP. 196205091990021001

Rajin Sitepu, SH., M.Hum NIP. 196603091994031004 Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU Medan,

Sekretaris

Mautidya Mora Matondang, S.H.I., M.Ag

NIP. 199308192020122023

Anggota-Anggota

Deasy Mnith Migar, M.Pd NIP. 198306102002122002

Zulpahm Lübis, M.H.I NIP. 199002022020121018

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'alı dan Hukum UIN SU Medan

Dr. Syafraddin Svam, M.Ag

Nip.1975031207101001

IKHTISAR

Di Kecamatan Medan Marelan pada zona merah masih banyak PKL yang berjualan, hal tersebutlah yang melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian ini. Padahal, seperti yang kita ketahui zonasi Pedagang Kaki Lima (PKL) dibagi menjadi 3 (tiga) zona, vaitu zona merah, zona kuning dan zona hijau. Zona merah adalah lokasi bebas dari adanya kegiatan/aktivitas PKL, zona kuning yaitu lokasi yang diizinkan untuk adanya kegiatan/aktivitas PKL dengan sifat temporal dan bersyarat, dan zona hijau yaitu lokasi yang diizinkan dan diperuntukkan PKL dengan penataan pengelompokkan jenis dagang. Penulisan skripsi ini dilakukan berdasarkan Peraturan daerah nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penetapan Zonasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Kota Medan dan siyasah dusturiyah. Sehingga dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas tentang bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2022 terhadap PKL (Pedagang Kaki Lima) di zona merah, bagaimana pandangan PKL (Pedagang Kaki Lima) terhadap Peraturan daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2022 dan bagaimana pandangan siyasah dusturiyah terhadap PKL di zona merah dan zona hijau. Sementara tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2022 terhadap PKL (Pedagang Kaki Lima) di zona merah, untuk mengetahui bagaimana pandangan PKL (Pedagang Kaki Lima) terhadap Peraturan daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2022 dan untuk mengetahui bagaimana pandangan siyasah dusturiyah terhadap PKL di zona merah dan zona hijau. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan Perundangundangan dan pendekatan sosiologis yaitu metode penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat dengan terjun langsung ke lapangan menggunakan teknik analisis data kualitatif melalui 3 (tiga) teknik pengumpulan data: observasi, wawacara, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2022 belum efektif dan optimal. Dan menurut siyasah dusturiyah kurangya kesadaran Pedagang Kaki Lima untuk tidak berjualan di zona merah adalah tidak sesuai dengan ajaran siyasah dusturiyah yang mengedepankan kemaslahatan ummat, karena dengan berjualan di zona merah akan menimbulkan kemudharatan karena penggunaan fasiltas umum yang tidak sesuai dengan fungsinya yang akan menimbulkan kemacetan.

Kata Kunci : Siyasah Dusturiyah, Zonasi Pedagang Kaki Lima.

KATA PENGANTAR

Assalamu'aiaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada seluruh umat manusia. Shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, serta kepada seluruh umat-Nya yang selalu setia mengikuti petunjuk-pentunjuk-Nya hingga akhir zaman.

Dengan rahmat, taufik dan hidayah-Nya penulis telah menyelesaikan SKRIPSI ini sebagai bentuk perjuangan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syaria'h dan Hukum, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), dengan judul: "AKTIVITAS PEDAGANG KAKI LIMA YANG BERJUALAN DI ZONA MERAH PERSPEKTIF PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2022 DALAM SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Kasus Kecamatan Medan Marelan)."

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak menemui kesulitan, namun berkat taufik dan hidayah-Nya serta partisipasi dari berbagai pihak, baik bersifat material maupun inmaterial sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, meskipun masih terdapat banyak sekali kekurangan dalam penulisan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, dalam hal ini terlebih khusus penulis ucapkan terimakasih kepada:

- 1. Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang selalu memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk menjadi pribadi yang berkualitas dan menjungjung tinggi nilai-nilai Islami.
- 2. Dr. Syafruddin Syam, S.Ag., M.Ag selaku Dekan dan seluruh Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- 3. Dr. Khalid, S.Ag., SH., M.Hum, selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Ibunda Maulidya Mora Matondang, S.H.I., M.Ag selaku Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) yang senantiasa sabar dalam memberi arahan dan selalu memberi motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
- 4. Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc.Sc selaku Pembimbing I dan Ibu Deasy Yunita Siregar, M.Pd selaku Pembimbing II penulis, yang selalu memberikan banyak arahan, bimbingan dan juga perbaikan-perbaikan dalam penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
- 5. Ibunda Deasy Yunita Siregar, M.Pd selaku pembimbing akademik penulis yang telah memberikan arahan, bimbingan dan motivasi selama penulis menjalankan perkuliahan di Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- 6. Kepada Pemerintah Kota Medan khususnya Wakil Wali Kota Medan Bapak H. Aulia Rachman, SE dan kepada seluruh pegawai dan Staf Satpol PP Kota v Medan, khususnya Ibu Emmy Juni Waty Sihotang, A.Md yang telah memberikan informasi dan segala yang dibutuhkan oleh penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
- 7. Seluruh Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan akademik serta seluruh pegawai dan staf yang telah banyak membantu penulis dalam kelancaran proses kegiatan akademik dan administrasi di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

- 8. Teruntuk kedua orang tua tercinta, Bapak Drs. Ali Nafiah Marbun yang hingga detik ini masih terus berjuang untuk memberikan yang terbaik untuk putrinya baik secara materi maupun dukungan. Atas Barokah do'a dan ikhtiar, Bidadari Surgaku Ibu Ernayati Lubis yang telah melahirkan penulis dengan penuh kasih sayang dan perjuangan yang tiada tara dan sangat luar biasa. Terima kasih sudah selalu memberikan support dan kepercayaan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Suatu hal yang perlu Bapak dan Ibu ketahui, penulis sangat mencintai dan menyayangi kalian berdua.
- 9. Teruntuk kedua orang tua angkat tersayang, Ibu Dariana Lubis dan Bapak Jumadi terima kasih sudah menjadi bagian dari hidup penulis, terima kasih selalu mensupport, menasehati dan menyayangi penulis. Penulis pun sangat menyayangi kalian berdua.
- 10. Teruntuk uwak tersayang, Ratnayati Lubis penulis sangat berterima kasih sebesar besarnya atas bantuan yang selalu uwak kasih kepada penulis selama ini, vi terimakasih sudah selalu mensupport penulis, dan terimakasih sudah menjadi bagian dalam hidup penulis. Semoga kebaikan uwak dibalas oleh Allah SWT dan semoga berbahagia selalu.
- 11. Teruntuk adik-adik penulis, Putri Nurul Febrina Marbun, Wardah Tri Hamidah Marbun, Naufal Musaddad Marbun. Terimakasih selalu menghibur dan mensupport penulis ketika penulis merasa sangat putus asa.
- 12. Teruntuk para sahabat perjuangan Rumpi's, Amanda Angeline, Cut Isra Salamah, Nurul Azra Lubis, Ummalia Muttaqin, Maysarah, Salwiana, dan Tengku Mahtra Putri, Terimakasih sudah selalu ada maupun susah dan senang, terimakasih sudah memberikan semangat dan dorongan kepada penulis ketika penulis merasa hampir menyerah. penulis sangat mencintai kalian semua.
- 13. Teruntuk teman perjuangan siyasah B terutama pada Wahidah Habsyah Siregar, terima kasih sudah memberikan support kepada penulis dan membantu mencarikan informasi terkait kampus kepada penulis.

- 14. Teruntuk sahabat perjuangan Sekar Ayu Diningrum, terimakasih sudah menemani penulis saat menyelesaikan skripsi, terimakasih sudah mau menemani penulis dimanapun dan kapanpun ketika penulis sangat membutuhkan seorang teman. penulis sangat berterima kasih.
- 15. Teruntuk teman-teman tersayang, Vira Mumtaz, Aflah Ni'mah Harahap, Nuryolanda Rizki Hasibuan. Penulis sangat berterimakasih sudah pernah menjadi bagian dari hidup penulis, terima kasih pernah menghibur dan menemani ketika penulis merasa terpuruk, penulis sangat berterima kasih. vii
- 16. Teruntuk seseorang yang tidak bisa disebutkan namanya dan sangat penulis sayangi dan cintai, yang selalu menasehati, mengarahkan dan mensupport penulis dengan penuh cinta dan sayang. penulis sangat berterima kasih, terimakasih sudah hadir dalam kehidupan penulis.
- 17. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri Ismi Nadila Haya Marbun terima kasih sudah bertahan dari banyaknya ketidak percayaan, ketakutan, ketidak beranian sampai dititik ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan tidak menyerah begitu saja dalam penyelesaian skripsi ini sesulit apapun prosesnya, walau sering ali merasa putus asa atas apa yang diusahakan belum terlihat sempurna tetapi penulis dapat menyelesaikannya semaksimal dan sebaik mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada, ismi. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis berserah diri, yang telah melimpahkan hidayah, Rahmat dan karunia-Nya. Dengan kerendahan hati penulis juga menerima segala kritik dan saran guna kesempurnaan skripsi ini.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Medan, 22 Juni 2024

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
SURAT PERNYATAAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
IKHTISAR	
KATA PENGANTAR	V
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	
D. Kajian Terdahulu	11
E. Kerangka Teori	15
F. Hipotesis	18
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Pembahasan	24
BAB II LANDASAN TEORI	26
A. Konsep Implementasi	26
1. Pengertian Implementasi	26
2. Metode Implementasi Peraturan Daerah	28

B. Konsep Pedagang Kaki Lima	34
Pengertian Pedagang Kaki Lima	34
2. Karakteristik Pedagang Kaki Lima	36
C. Pengertian Zona Merah dan Zona Hijau dalam Berjualan	44
D. Fiqh Siyasah dan Ruang Lingkupnya	45
Pengertian Siyasah Dusturiyah	45
2. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah	48
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	50
A. Gambaran Umum Kecamatan Medan Marelan	50
1. Sejarah Kecam <mark>atan M</mark> edan Marelan	50
2. Letak dan Geo <mark>grafis</mark>	52
3. Visi dan Misi	54
B. Demografi Kecamatan Medan Marelan	55
1. Penduduk	55
2. Agama	57
3. Pendidikan	58
C. Kantor Wali Kota Medan	59
1. Visi dan Misi	59
2. Tugas dan Fungsi	61
3. Struktur Organisasi	65
Struktur Organisasi D. Satpol PP Kota Medan	68
1. Visi dan Misi	
2. Tugas dan Fungsi	69
3 Struktur Organisasi	85

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	86
A. Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No.5 Tahun 2	022
Terhadap PKL (Pedagang Kaki Lima) di Zona Merah	86
B. Pandangan PKL (Pedagang Kaki Lima) Terhadap Peraturan	n
Daerah Kota Medan No. 5 Tahun 2022	91
C. Pandangan Siyasah Dusturiyah Terhadap PKL di Zona Me	erah
dan Zona Hijau	95
 Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap PKL yang Melang 	ggar
Zonasi	95
 Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Pera 	aturan
Daerah Kota Medan No. 5 Tahun 2022	98
BAB V PENUTUP	102
A. Kesimpulan	
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN	110
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	123
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI	
SUMATERA UTARA MEDAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Luas Daerah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Medan	
Marelan, 2022	53
Tabel 2. Jarak ke Ibu Kota Kecamatan dan Ibu Kota Kabupaten/Kota	
Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Medan Marelan (km),	
2022	54
Tabel 3. Penduduk di Setiap Kelura <mark>h</mark> an Berdasarkan Jenis Kelamin	55
Tabel 4. Persentase Penduduk dan <mark>K</mark> epadatan Penduduk dan Rasio	
Jenis Kelamin di Kec <mark>am</mark> atan Medan Marelan	56
Tabel 5. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	
di Kecamatan Medan Marelan, 2022	56
Tabel 6. Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan dan Agama di Kecamatan	
Medan Marelan, 2022	57
Tabel 7. Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kelurahan di Kecamatan	
Medan Marelan, 2022	57
Tabel 8. Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah di Bawah Kementrian	
Pendidikan dan Kebudayaan	58
Tabel 9. Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah di Bawah Kementrian	
Agama	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kesemrawutan di Jl. Marelan Pasar 5	4
Gambar 2. PKL di Jl. Marelan Pasar 5	8
Gambar 3. Zona Hijau di Pasar Mare <mark>l</mark> an	20
Gambar 4. Zona Kuning di Sekitar Pasar marelan	20
Gambar 5. Zona Merah di Se <mark>kitar Jl. Marelan Pasar 5</mark>	20
Gambar 6. Peta Kecamatan Medan Marelan	53
Gambar 7. Surat Izin Riset Untuk Kantor Wali Kota Medan	110
Gambar 8. Surat Izin Riset Untuk Satpol PP Kota Medan	111
Gambar 9. Surat Balasan Dari Kantor Wali Kota Medan	112
Gambar 10. Surat Balasan Dari Satpol PP Kota Medan	113
Gambar 11. Wawancara Dengan Bapak Wakil Wali Kota Medan	114
Gambar 12. Foto Bersama Dengan Bapak Wakil Wali Kota Medan	114
Gambar 13. Foto Bersama Ibu Penata Kelola Keamanan dan Ketertiban	
Satpol PP Kota Medan Setalah Melakukan Wawancara	115
Gambar 14. Menyerahkan Surat Izin Riset Kepada Staf Satpol PP Kota	
Medan	116
Gambar 15. Wawancara Dengan Ibu Putri Pedagang Kaki Lima di Zona	0
Kuning	116

Gambar 16.	Wawancara Dengan Ibu Nurmaini Pedagang Kaki Lima di	
	Zona Kuning	117
Gambar 17.	Wawancara Dengan Ibu Linda Wahyuni Pedagang Kaki Lima	a
	di Zona Kuning	117
Gambar 18.	Wawanara Dengan Ibu Retriana Sihombing Pedagang Kaki L	ima
	di Zona Merah	118
Gambar 19.	Wawancara Dengan ibu Hamidah Nasution Pedagang Kaki	
	Lima di Zona Merah	118
Gambar 20.	. Wawancara Dengan Ibu <mark>Misniati Pedagang Kaki Lima di Z</mark> on	a
	Hijau	119
Gambar 21.	Wawancara Dengan Bapak Adi Pedagang Kaki Lima di Zona	
	Hijau	119
Gambar 22.	Wawancara Dengan Bapak Azis Pedagang Kaki Lima di Zona	
	Hijau	120
Gambar 23.	Wawancara Dengan Bapak Nurdin Pedagang Kaki Lima di	
	Zona Hijau	120
Gambar 24.	Wawancara Dengan Ibu Nurhasanah Yang MDerupakan	
	Masyarakat Setempat	121
Gambar 25.	Wawancara Dengan Ibu Siti Rahmah Yang Merupakan	
	Masyarakat setempat	121
Gambar 26.	Wawancara Dengan ibu Aminah Yang Merupakan Masyaraka	at
	Setempat	122